



Pengadilan Negeri Tanjung

Jl. Jend Sudirman No.18, Tanjung, Kec. Tj., Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
71571

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Tanjung

Pendaftaran Perpanjangan Penahanan penyidik (Kepolisian / Jaksa) ke KPN atau JPU ke KPN

No. SK : W15-U7/1562B/OT.01.3/XI/2022

Persyaratan

1. Berkas dikirim melalui aplikasi E-Berpadu
2. Berkas lengkap sesuai checklist
3. Data/identitas para pihak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas dan cek kelengkapan berkas \pm 15 menit.
2. Membuat Penetapan Perpanjangan Penahanan \pm 15 Menit
3. Mengorekasi dan paraf Penetapan perpanjangan penahanan ke Panmud \pm 5 menit
4. Mengorekasi dan paraf Penetapan perpanjangan penahanan ke Panitera \pm 5 menit
5. Penandatanganan Penetapan Ke KPN / WKPN \pm 5 menit.
6. Mencatat ke Register Perpanjangan Penahanan \pm 10 menit.
7. Penyerahan Penetapan Perpanjangan Penahanan \pm 2 Menit
8. Penyimpanan Arsip penetapan perpanjangan Penahanan \pm 10 menit

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Menerima berkas dan cek kelengkapan berkas \pm 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Perpanjangan Penahanan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Tanjung

Jl. Jend Sudirman No.18, Tanjung, Kec. Tj., Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
71571

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Tanjung

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 29079177
3. Melalui nomor telpon PT Banjarmasin : 0511 335427 Fax : 05113364615
4. Melalui nomor telpon PN Tanjung Kelas II : 085347848880
5. Hallo Ibu KPN Tjg : 083196328320